

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia adalah negara yang patuh dengan norma-norma hukum positif.¹ Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan antara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam hubungan masyarakat itu.² Hal ini dapat dilihat dari sebuah ungkapan yang menyatakan di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum, yang bermakna bahwa manusia dan hukum itu tidak dapat dipisahkan karena hukum itu lahir di dalam masyarakat guna untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut.³ Oleh karena itu manusia dalam kehidupan sehari-harinya hidup saling berdampingan satu dengan yang lainnya sebagaimana mestinya warga yang hidup di lingkungan yang beraneka ragam, dengan adanya keanekaragaman ini maka munculah permasalahan yang terdapat di kalangan masyarakat yang bahkan memicu terjadinya delik atau suatu perbuatan melawan hukum yakni tindak pidana.

Dengan demikian dalam permasalahan tersebut, maka perbuatan manusia yang melakukan pelanggaran atau berbuat suatu kejahatan yang merugikan masyarakat tersebut dapat diberikan sanksi yang setimpa dan tegas yang diatur oleh hukum pidana, menurut Van Kan bahwa hukum pidana itu merupakan hukum sanksi istimewa karena hukum pidana memberikan suatu sanksi istimewa atas baik pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Sedangkan menurut W.L.G Lemaire yang menyatakan bahwa hukum pidana ini terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu

¹ Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kembali Nachtwachterstaat*, Fh Universitas Lampung, Vol. 5 No. 2, Mei 2012, Hlm 144 Tersedia Di Situs <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/56/57> Diakses Pada Tanggal 10 Anuari 2024 (19.30)

² Rasjidi, Lili, Ira Thania Rafjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, 2002, Mandar Maju, Bandung, hlm 1-20

³ Salman, Otje, Anthon F, Susanto, *Teori Hukum*, 2013, Aditma, Bantung., hlm 137

sanksi berupa hukuman yang sesuai dengan suatu tindakan yang diperbuat.⁴ Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa hukum pidana merupakan suatu aturan-aturan yang terdiri dari norma-norma yang bersifat istimewa bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap suatu kejahatan yang diperbuat dan sanksi tersebut sesuai dengan hukuman yang setimpa.

Hal ini negara memiliki peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis sebagai salah satu ciri hukum yang praktis yang dalam penegakan hukum pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni sebagai hukum pidana formil menegakkan hukum pidana materil. Penegakan hukum pidana ini dimulai dari proses dimana dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, selanjutnya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni penuntutan di persidangan dan Hakim yang memutuskan vonis atau jatuhnya hukum kepada pelaku tindak pidana dalam persidangan atau peradilan. Dalam hal ini yang menjadi keberhasilan pada penegak hukum adalah kepribadian dari penegak hukum itu sendiri, dalam rangka penegakan hukum oleh setiap instansi penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus ditegak luruskan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.⁵

Kepolisian merupakan salah satu instansi pelaksanaan dalam perkara tindak pidana atau hukum pidana, dalam Pasal 18 aya (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia yang berbunyi bahwa “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republic Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri,” selanjutnya pada Pasal 18 ayat (2) berbunyi bahwa “pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik

⁴ Andi Hamzah, *Asas Hukum Pidana Di Indosendia*, Medan: Sofmedia, 2022. hlm 11-25

⁵ Sarmida, Neng, Aria Zurnetti, Nilman Suryani, *Diktat Hukum Pidana*, 2002, Unand, Padang, hlm 22-25

Indonesia.⁶ Dalam hal ini aturan kepolisian tersebut memiliki wewenang terhadap suatu perkara dalam hal prosesnya, apakah perlu diberhentikan atau dapat ditindak lanjuti perkara tersebut ke peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu, wewenangan ini juga bisa dikenali sebagai diskresi.⁷

Dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal apapun yang menyebabkan kerugian bagi korban masyarakat, dalam hal ini kepolisian berperan penting bagi penegak hukum untuk membina atau menangani pelaku-pelaku kejahatan yang merugikan tersebut, dari data yang diperoleh pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 kejahatan yang terjadi sebesar 9128, pada tahun 2021 kejahatan terjadi sebesar 6169 dan pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 7003. Dalam hal ini kepolisian harus lebih meningkatkan kinerja dan lebih menertibkan masyarakat yang berbuat tindak kejahatan tersebut. Dalam banyaknya kasus yang beredar dikalangan masyarakat maupun yang terjadi dimasyarakat, munculnya kasus tentang instansi kepolisian yang melakukan tindak kejahatan dalam segi tindakan yang ringan sampai tindakan yang berat.⁸

Pada tahun 2023 kepolisian menjadi perbincangan dikalangan masyarakat dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggotanya atau bisa disebut dengan oknum yang semena-mena melakukan hal yang merugikan banyak faktor diantara lain, dari segi masyarakat yang mulai kurang percaya atau yakin kepada aparat kepolisian atas kasus yang beredar belakangan kali ini, selanjutnya dari segi instansi kepolisian menurun dan sering mendapatkan tanggapan yang negatif di masyarakat. Oleh karena itu Kepolisian Republik Indonesia khusus di daerah Sumatera Barat harus lebih menekankan peraturan yang dibuat agar tidak terjadi hal yang merugikan masyarakat dan instansi. Ada peraturan yang diperoleh dalam

⁶ L, Fikry, *Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Padjadjaran Bandung, hlm 5 <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/thk/article/download/855/pdf>, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2024 (19.20)

⁷ Siti Nurmala, *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Unes Journal, hlm 4 <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/ujsj/article/view/213>, Diakses Pada Tanggal 08 Desember 2023 (19.10)

⁸ Bps, Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Sumatera Barat 2020- 2022 <https://sumbar.bps.go.id/indikator/34/532/1/jumlah-kejahatan-yang-dilaporkan-menurut-kepolisian-resort-di-provinsi-sumatera-barat.html>, Diakses Pada Tanggal 08 Desember 2023 (19.40)

tindak kejahatan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sekaligus dalam instansi kepolisian juga memiliki undang-undang yang menyakut untuk mengatur kinerja dan aturan kepolisian itu sendiri disebut kembali dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹

Dalam hal tersebut kepolisian bukan hanya mengatur atau melaksanakan tugas untuk menerapkan atau menegakan hukum kepada masyarakat melainkan juga menegakan peraturan terhadap internal dalam instansi tersebut.¹⁰ Kepolisian memiliki salah satu divisi atau organisasi dalam instansi tersebut untuk memberikan bantuan hukum atau memberikan upaya dalam penanganan perkara yang terdapat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republic Indonesia yang terdapat pada Pasal 12.¹¹ Hal ini kepolisian juga mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian (PERKA) dalam mengatur divisi salah satunya di Bidang Hukum (BIDKUM) yang tertera dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republic Indonesia.¹²

Ada pun tugas dan wewenang Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu;

1. Tugas BIDKUM

⁹ T. Kasman, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, 2013, hlm 2-3, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/juphi/article/view/8806>, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2024 (19.50)

¹⁰ U, A, Ryanto, S, Joko, *Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3 Agustus 2020, hlm 5, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8806>, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2024 (19.50)

¹¹ Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 61-75

¹² Perkap, *Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Neraga Republik Indonesia*, Jakarta Ri <https://kalsel.polri.go.id/perkap/2017/perkap%20nomor%202%20tahun%202017%20ttg%20bantuan%20hukum.pdf> Diakses Pada Tanggal 08 Desember 2023 (19.30)

- 1) Menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM
- 2) Meberikan bantuan hukum dan nasihat hukum
- 3) Menerapkan hukum
- 4) Melakukan penyuluhan hukum
- 5) Memberntuk peraturan kepolisina
- 6) Berpartisipasi dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah

2. Wewenang BIDKUM

- 1) Memimpin, membina, mengawasi, dan ngendalikan fungsi satuan organisasi dalam lingkungan Divkum Polri
- 2) Membina fungsi hukum pada seluruh jajaran polri
- 3) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolri
- 4) Merumuskan dan membangun system serta metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi hukum
- 5) Membantu dan mengawasi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi hukum.¹³

Bidang Hukum berperan penting bagi instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di Daerah Sumatera Barat, terlihat dari tugas dan wewenang yang tercantum untuk membantu dan membina masalah dan menertiban aparat yang melanggar hukum maupun aturan yang sudah ada.¹⁴ Adapun permasalahan dalam instasi kepolisian divisi atau organisasi di Bidang Hukum Kepolisian yang menangani dan memberikan nasehat atau pendapat dan saran hukum serta mejadi kuasa hukum dalam perkara yang ditangani dalam instansi kepolisian itu sendiri. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 019/PUU-I/2003 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat anggota TNI dan Polri adalah pegawai negeri, oleh karena itu selama berstatus sebagai pegawai negeri maka seorang anggota TNI dan Polri tidak dapat diangkat menjadi

¹³ Kepolisian, *Bidang Hukum*, Polda Sumatera Barat <https://Poldasumbar.Wordpress.Com/> Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2023 (19.11)

¹⁴ Abdul Muis, Harry Anwar, Imas Rosidawati, *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*, 2021, Rekacipta, Bandung, Hlm 70-80.

advokat.¹⁵ Sedangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan penasehat hukum atau kuasa hukum adalah pegawai negeri pada Polri yang mendapat perintah atau tugas atau kuasa dari pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum.¹⁶

Dalam hal ini kepolisian sebagai kuasa hukum melakukan upaya mediasi jika aparat kepolisian melakukan hal-hal yang tidak masuk akal atau hal-hal yang merusak atau mempengaruhi citra kepolisian itu sendiri. Pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang bertitik tumpu pada Polisi Daerah Sumatera Bara (POLDA SUMBAR) dalam upaya sebelum dilakukan persidangan atau dinaikan ke persidangan dalam sebuah kasus, kepolisian POLDA SUMBAR melakukan upaya mediasi untuk memberikan petunjuk atau arahan hukum dan dalam mediasi ini juga bisa dijadikan sebagai bentuk upaya Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana. Konsep dalam keadilan restoratif ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.¹⁷

Dalam upaya keadilan restoratif maka penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan melalui jalur diluar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* atau biasa disebut dengan ADR selanjutnya disingkat (ADR). Penyelesaian perkara dengan ADR ini dengan memposisikan korban di titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku dari pemenjaraan, akan tetapi dimintai pertanggung jawaban yang sesuai dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁸ ADR sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat (10) yang menyatakan “Alternatif

¹³ Mk, Putusan, Perkara Nomor 019/Puu I/20003 <https://www.mkri.id/index.php?page=download.putusan&id=31> Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2023 (18.40)

¹⁴ L, Nora, *Legalitas Anggota Polri Sebagai Penasihat Hukum*, Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, hlm 3 <https://pid.kepri.polri.go.id/legalitas-anggota-polri-sebagai-penasihat-hukum/> Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2023 (18.55)

¹⁵ Indonesian, Kepolisian Ri, Perpol No 6 2019, Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, <https://peraturan.bpk.go.id/details/229186/perpol-no-6-tahun-2019>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2023 (18.55)

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online, <https://kbbi.web.id/mediasi> Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2024 (20.45)

Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli.¹⁹” Salah satu bentuk dari penyelesaian yang disebutkan dalam ADR ini adalah mediasi yang mana dalam system peradilan pidana disebut dengan mediasi penal, hal ini tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kota Padang menjadi salah satu titik tumpu atau titik utama bagi pusat instansi Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Dalam instansi kepolisian daerah yakni POLDA SUMBAR dalam melakukan mediasi adalah upaya untuk memberikan bantuan hukum dalam berperka dan menyelesaikan perkara, ada sebanyak 1051 personil yang terlibat perkara pidana pada tahun 2018 dan pada tahun 2021 sebanyak 968 personil, perkara yang dihadapi sebelum menuju ke pengadilan pihak POLDA SUMBAR melakukan mediasi.²⁰ Dimana mediasi ini mengikuti divisi atau organisasi di Bidang Hukum dalam upaya bantuan hukum terhadap aparat kepolisian yang melanggar aturan atau melakukan tindakan kejahatan yang mengakibatkan pelanggaran kode etik serta menjerumuskan ke tindak pidana.

Ada beberapa penelitian ini yang merupakan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh Rizqiaranti Salsabila dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Mediasi Penal Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kelalaian Terhadap Senjata Api.” Penelitian ini mengkaji tentang cara penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian yang menggunakan senjata api dengan upaya mediasi penal.²¹ Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nadia Novita Sari dengan judul “Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor Menurut Hukum Pidana Islam.” Penelitian ini mengkaji tentang upaya dilakukan mediasi penal dalam perkara tindak pidana penggelapan

¹⁷ Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*, 2011 Visimedia, Jakarta, hlm 25-68

¹⁸ Bps, Jumlah Personil Di Wilayah Polresta Padang 2018 Sampai 2022 <https://Padangkota.Bps.Go.Id/Indicator/160/263/1/Jumlah-Personil-Di-Wilayah-Polresta-Padang.Html>, Diakse Pada Tanggal 12 Desember 2023 (19.10)

¹⁹ S, Rizqiaranti, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Mediasi Penal Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kelalaian Terhadap Senjata Api*, Fh Universitas Lampung, Desember 2022, <https://Digilib.Unila.Ac.Id/67273/> Diakses Pada Tanggal 13desember 2023 (10.55)

dan mengkaitkan dengan hukum pidana islam.²² Penelitian yang hampir serupa juga dilakukan oleh Fadlun Majd Alhakim dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Usaha Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal.” Penelitian ini mengkaji tentang usaha dari kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan melalui mediasi penal hal ini bertujuan untuk mencari titik terang bagi rumah tangga.

Berdasarkan penelitian yang telah ada sebelumnya, penelitian penulis ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dikarekan penulis fokus membahas peran divisi atau organisasi kepolisian di bidang hukum sebagai kuasa hukum dalam upaya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi, maka dengan judul proposal yang penulis ajukan adalah “Peranan Bidang Hukum Polda Sumbar Sebagai Kuasa Hukum Dalam Menerapkan Mediasi Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan bidang hukum POLDA SUMBAR sebagai kuasa hukum dalam melakukan mediasi pada penyelesaian perkara pidana di wilaya hukum POLDA SUMBAR?
2. Apakah kendala dalam peran bidang hukum POLDA SUMBAR sebagai kuasa hukum dalam melakukan mediasi pada penyelesaian perkara pidana di wilaya hukum POLDA SUMBAR?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah ;

1. Untuk mengetahui perana dari bidang hukum POLDA SUMBAR sebagai kuasa hukum dalam menerapkan mediasi untuk penyelesaian perkara tindak pidana;

²⁰ S, N, Nadia, *Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor Menurut Hukum Pidana Islam*, Bahrul Ulumi, Mei 2021 <https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/12849/> Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2023 (12.58)

2. Untuk mengetahui kendala dalam peran bidang hukum POLDA SUMBAR sebagai kuasa hukum dalam instansi kepolisian yang menggunakan mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang menjadi harapan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan bagi penulis dan menambah referensi dalam kajian peran bidang hukum kepolisian yang melakukan mediasi untuk penyelesaian perkara tindak pidana.

2. Manfaat praktis

Untuk menambah pengetahuan bagi praktisi yang terlibat dalam bidang hukum kepolisian yang menangani perkara tindak pidana dalam upaya penyelesaian melalui mediasi dan menambah referensi bagi masyarakat umum.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dengan tujuan menggali asas-asas hukum khususnya yang berkaitan dengan peranan bidang hukum POLDA SUMBAR sebagai kuasa hukum dalam menerapkan mediasi untuk penyelesaian perkara tindak pidana, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum dan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris.

2. Sifat Penelitian

penelitian ini lebih bersifat deskriptif, dimana dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai peranan bidang hukum POLDA SUMBAR sebagai kuasa hukum dalam menerapkan mediasi untuk penyelesaian perkara tindak pidana, sehingga penulis mampu menjawab pertanyaan yang diuraikan penulis dalam rumusan masalah diatas.

3. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang didapatkan melalui sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan sumber data pada studi lapangan ini melalui wawancara dan pengamatan dalam peranan bidang hukum POLDA SUMBAR sebagai kuasa hukum dalam menerapkan mediasi untuk penyelesaian perkara tindak pidana

b. Studi Perpustakaan

Memperoleh data dari Buku, Artikel dan Jurnal

4. Jenis Data

Jenis data yang disajikan penulis ini, meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data dari sumber data utama berupa tindakan dan perkataan pihak-pihak yang terkait dengan pokok kajian. Data ini diperoleh dari pihak divisi atau organisasi POLDA SUMBAR di Bidang Hukum BIDKUM yang melakukan mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

b. Data Sekunder

Data ini dapat dilihat dan dicantumkan dalam studi keperpustakaan yang meliputi tulisan ilmiah terdahulu, berita-berita, buku-buku, website dan sumber-sumber tulisan lainnya yang terkait didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum dan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data menjadi informasi baru. Analisis data kualitatif adalah proses menganalisis, mengatur, dan menginterpretasikan data menjadi informasi. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data, melakukan wawancara dan pengamatan.

6. Pengolahan Data

Pada pengolahan data penulis menggunakan metode sebagai berikut;

- a. Melakukan studi pustaka atau dokumen dan wawancara dengan para pihak yang ada didalam divisi atau organisasi POLDA SUMBAR di

Bidang Hukum BIDKUM yang melakukan mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

- b. Melakukan pengamatan terhadap berkas kasus-kasus yang menerapkan mediasi sebagai penyelesaian suatu perkara pidana.

F. SISTEMATIKA PENULISANA

Rancangan pada penulisan proposal skripsi ini akan disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka Tinjauan Yuridis dalam mengetahui Peranan Bidang hukum Polda Sumbar sebagai Kuasa Hukum dalam menerapkan mediasi untuk penyelesaian perkara tindak pidana

BAB III : Hasil Penelitian

Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan tentang tujuan yuridis dalam mengetahui Peranan Bidang hukum Polda Sumbar sebagai Kuasa Hukum dalam menerapkan mediasi untuk penyelesaian perkara tindak pidana

BAB IV : Penutup

Bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran dan lampiran.